



PUTUSAN

Nomor : 183/Pid. Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID Bin SUHARTO;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Kedungsari RT 02 RW 02 DS.Kedungsari, Kec. Kramlagi Kab Mojokerto.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor PRINT-710/M.5.47/Eku.2/05/2023/ tanggal 04 Mei 2023;

Terdakwa Muhammad Arfanni Setyajid bin Suharto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 216 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID Bin SUHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia." sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID Bin SUHARTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Satu unit kendaraan Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. S-6865-SO, Warna hitam, Noka. MH1JB9135DK451523, Nosin. JB91E3433698, Tahun 2013;
 - Satu lembar STNK Kendaraan Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. S-6865-SO a.n. SULISWANTO Alamat Dsn Kedungsari RT. 01 RW. 01 Ds. Kedungsari Kec. Kemlagi Kab Mojokerto;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - Satu Lembar SIM C an MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID dengan NO 1562-9911-000186 yang diterbitkan Satpass Polda Jatim.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga bertetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 11 Mei 2023 Nomor : Reg : PDM-16/KT-MKT/ Eku.2 /05/2023 sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID Bin SUHARTO Pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022, sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Dsn Ngares wetan (Depan Makam Ngares) Ds. Ngares Kidul Kec. Gedeg Kab. Mojokerto prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Honda Supra 125 No. Pol. S-6865-SO yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan korban FUAD CHOLISIN terjadi Pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022, sekira pukul 08.00 WIB, di Jl. Raya Dsn Ngares wetan (Depan Makam Ngares) Ds. Ngares Kidul Kec. Gedeg Kab Mojokerto.
- Bahwa pada saat itu sekira jam 07.30 wib terdakwa berangkat dari rumah mengantarkan kakak kandung terdakwa ke PT. Restu Ibu yang berada di Ngares Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. S-6865-SO selanjutnya setelah selesai mengantar terdakwa melihat BBM sepeda motor hampir habis selanjutnya berinisiatif ke SPBU Gedeg dengan melewati jalan raya Ngares pada saat akan mendekati (depan makam Ngares) tiba tiba pandangan terdakwa gelap dan terjadi tabrakan antara terdakwa yang menggunakan sepeda motor dari arah barat menuju ketimur dengan pejalan kaki dari arah selatan berjalan ke arah utara yang kan menyeberang jalan dan terdakwa terpental keselatan \pm 25 meter dan korban terpental ke arah utara \pm 10 meter selanjutnya terdakwa tersadar kembali setelah berada di RS. RA. Gedeg Kab. Mojokerto pada saat terdakwa dilakukan perawatan di UGD karena mengalami luka di bagian wajah dan dikasih tahu bapak kandung terdakwa atas nama Suharto kalau terdakwa selesai menabrak seorang laki laki sampai meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi, terdakwa tidak melihat korban FUAD CHOLISIN karena tiba-tiba pandangan terdakwa menjadi gelap sehingga tidak sempat menghindari pejalan kaki tersebut dan tidak ada upaya untuk membunyikan klakson maupun melakukan pengereman;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keadaan jalan tempat kejadian jalan beraspal lurus, cuaca cerah siang hari / tengah hari dan arus lalu lintas sepi.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum dari RSUD Ra Basoeni Kec Gedeg Kab Mojokerto Nomor : 440/020/416.208/2022, tanggal 07 November 2022, dengan Hasil pemeriksaan Korban terdapat luka pada Kepala yaitu Dahi robek, Mata hematom + 7 cm, Telinga keluar darah, Hidung keluar darah, Tangan lecet, Kaki kanan, kiri patah dengan kesimpulan Kematian penderita tersebut diatas diduga diakibatkan trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan gegar otak berat patah tulang kaki kanan kiri, dan tulang tengkorak yang menyebabkan meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MIASRI BINTI MISRAN

- Bahwa saat ini saksi sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan suami saksi. Fuad Cholisin meninggal dunia
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah ayah saksi. Misran (di Ds. Ngareslor Kec. Gedeg Kab. Mojokerto) beserta adik saksi. Lis Suryani karena pada saat itu ayah saksi meninggal dunia selanjutnya ada keponakan saksi Lucky Yuliani memberitahu kalau suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Ds. Ngares Kidul (tepatnya depan makam) Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. Fuad Cholisin adalah suami saksi yang menikah sekira tahun 1992 dan dikaruniai seorang anak atas nama Nurul Alfiani Risma;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami saksi terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, sekira jam 08.15 WIB saksi berada di rumah ayah saksi beserta beberapa saudara, kemudian datang keponakan saksi. Lucky Yuliani memberitahu kalau suami

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksimengalami kecelakaan lalu lintas tertabrak kendaraan sepeda motor didepan makam Ds. Ngares Kidul selanjutnya saksidatang ke RS. RA. Basoeni Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto karena suami saksisudah dibawa ke rumah sakit setelah beberapa saat perawatan suami saksimeninggal dunia;

- Bahwa mengenai kejadian secara persisnya saksi kurang tahu, namun saksi mendengar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari sdr. Lucky Yuliani memberitahu kalau kecelakaan lalu lintas pada saat suami saksiberjalan menyeberang tertabrak kendaraan sepeda motor Honda Supra dikendarai oleh seorang laki-laki yang berjalan dari arah barat kearah timur;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut suami saksi tidak memiliki riwayat penyakit kronis;
- Bahwa saksi selaku istri almarhum/korban menginginkan proses perkara kecelakaan lalu lintas ini segera selesai dan kami sekeluarga telah memaafkan Terdakwa Muhammad Arfanni Setyajid selaku pengendara sepeda motor karena tidak ada unsur kesengajaan dan menganggap masalah ini adalah takdir dan musibah buat keluarga kami;
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan damai yang saksibuat Suharto selaku orang tua dari Muhammad Arfanni Setyajid yang dibuat pada tanggal 14 November 2022 di rumah saksi dengan disaksikan oleh Kepala Desa Kedungsari atas nama Hermawan;

2. Saksi KARMAN

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan posisi saksibersama paman korban pejalan kaki Fuad Cholisin didalam makam Ngares sempat bercengkerama disebelah selatan makam. Kemudian saksimemarkir kendaraan diatas jembatan setelah itu sempat melihat korban Paman pejalan kaki Fuad Cholisin pergi meninggalkan makam berjalan menyebrang dari Utara ke Selatan kemudian menyebrang lagi dari Selatan ke Utara setelah sampai ditepi badan jalan sebelah Utara terus menyebrang lagi kearah Selatan dan saat menyebrang ke Selatan tertabrak kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO yang dikendarai seorang laki-laki dan tidak saksikenal dari Barat ke Timur;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan posisi saksibersama paman korban pejalan kaki Fuad Cholisin (masih saudara) didalam Makam Ngares sempat bercengkerama disebelah Selatan makam. Kemudian saksimemarkir kendaraan diatas jembatan setelah itu sempat melihat paman korban pejalan kaki Fuad Cholisin pergi meninggalkan makam berjalan menyebrang dari Utara ke Selatan,

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyebrang lagi dari Selatan ke Utara setelah sampai ditepi badan jalan sebelah Utara terus menyebrang lagi kearah Selatan dan saat menyebrang ke Selatan tertabrak kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO yang dikendarai seorang laki-laki dan tidak saksikenal yang berjalan dari Barat ke Timur. Yang mana akibat tabrakan Paman pejalan kaki Fuad Cholisin terpental terjatuh ditepi badan jalan sebelah Utara dengan kondisi kepala banyak mengeluarkan darah dan kaki kanan terlihat patah sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO terjatuh ditengah badan jalan sebelah Selatan dengan luka pada kepala kemudian kedua korban dilarikan ke RSUD RA Basoeni Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;

- Bahwa saksi bersama warga memberikan pertolongan kepada Paman korban pejalan kaki Fuad Cholisin;
- Bahwa untuk pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO seorang laki-laki saksi tidak kenal sedangkan pejalan kaki an. Fuad Cholisin masih saudara yang biasanya saksi panggil Paman;
- Bahwa setahu saksi kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO yang dikendarai seorang laki-laki dan tidak saksikenal lawan Paman Pejalan Kaki Fuad Cholisin;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO yang dikendarai seorang laki-laki berjalan dari arah Barat ke Timur sedangkan Paman Pejalan Kaki Fuad Cholisin berjalan menyebrang dari Utara (depan makam desa Ngares) ke Selatan;
- Bahwa kondisi cuaca di TKP pagi hari cuaca cerah tidak hujan;
- Bahwa situasi lalu lintas saat terjadi kecelakaan sepi lancar terkendali (warga sudah didalam Makam);
- Bahwa posisi titik tabrak kecelakaan lalu lintas berada ditengah badan jalan sebelah Utara;
- Bahwa posisi akhir Pejalan Kaki an. Fuad Cholisin terpental ± 10 meter disebelah Utara badan jalan sedangkan posisi akhir pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO terjatuh ± 25 meter dibadan jalan sebelah Selatan;
- Bahwa perkenaan pada ban depan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. S-6865-SO dengan kaki kanan Pejalan Kaki an. Fuad Cholisin;
- Bahwa setahu saksi pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO saat terjadi kecelakaan tidak menggunakan helm standar;
- Bahwa pada saat mengalami kecelakaan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO berjalan ± 60 km/jam;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar suara pengereman atau suara klakson agar terhindar dari kecelakaan;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. S-6865-SO mengalami kerusakan pecah pada lampu depan kiri dan bodi samping kiri;
- Bahwa kondisi pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO kepala mengeluarkan darah dan luka lebam pada mata kanan sedangkan Pejalan kaki an. Fuad Cholisin mengalami luka pada kaki kanan dan kepala mengeluarkan darah setelah dilakukan perawatan meninggal dunia;
- Bahwa yang lalai atau salah adalah pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO yang dikemudikan oleh seorang laki-laki;
- Bahwa letak kelalaian pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. 6865-SO saat berkendara kurang konsentrasi dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki;

3. Saksi SUGENG HARIANTO

- Bahwa saat ini saksi sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022;
- Bahwa posisi saksi sedang didalam rumah mendengar suara brakk dari arah luar rumah kemudian saksi keluar memastikan bahwasanya telah terjadi kecelakaan antara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO yang dikendarai seorang laki-laki dan tidak saksi kenal lawan pejalan kaki Fuad Cholisin;
- Bahwa pada saat itu saksi sepulang dari sawah akan masuk rumah sempat berpapasan dengan korban pejalan kaki Fuad Cholisin yang akan memarkir kendaraan di halaman teras rumah, sempat bertanya siapa yang meninggal korban menjawab bapak Miran (mertua korban) setelah itu saksi masuk kedalam rumah kemudian mendengar suara brakk dari arah luar rumah. Setelah itu saksi keluar melihat pejalan kaki Fuad Cholisin sudah terlentang dibadan sebelah Utara dan kepala mengeluarkan banyak darah sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO terjatuh tersungkur dibadan jalan sebelah Selatan bersama kendaraan;
- Bahwa saksi bersama warga memberikan pertolongan kepada korban pejalan kaki Fuad Cholisin, setelah itu ikut membantu memberikan pertolongan kepada pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. S-6865-So;
- Bahwa setahu saksi kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO yang dikendarai seorang laki-laki dan tidak saksi kenal lawan Pejalan Kaki Fuad Cholisin (masih tetangga rumah);

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persisnya saksikurang tahu karena posisi didalam rumah menurut informasi warga kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO yang dikendarai seorang laki-laki berjalan dari arah Barat ke Timur sedangkan Pejalan Kaki Fuad Cholisin berjalan menyebrang dari Utara (depan makam desa Ngares) ke Selatan;
- Bahwa kondisi cuaca di TKP pagi hari cuaca cerah tidak hujan;
- Bahwa situasi arus lalu lintas saat terjadi kecelakaan saksikurang tahu dan kondisi jalan beraspal mulus dengan batas marka putus-putus;
- Bahwa posisi titik tabrak kecelakaan lalu lintas berada ditengah badan jalan sebelah Utara;
- Bahwa kalau dilihat dari luka korban pejalan kaki an. Fuad Cholisin pada kaki dan kepala, kemungkinan perkenaan pada ban depan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. S-6865-SO dengan kaki kanan Pejalan Kaki an. Fuad Cholisin;
- Bahwa setahu saksi pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO saat terjadi kecelakaan tidak menggunakan helm standar;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar suara pengereman atau suara klakson agar terhindar dari kecelakaan;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. S-6865-SO mengalami kerusakan pecah pada lampu depan kiri dan bodi samping kiri;
- Bahwa kondisi pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO pada kepala mengeluarkan darah dan luka lebam pada mata kanan sedangkan Pejalan kaki an. Fuad Cholisin mengalami luka pada kaki kanan dan kepala mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda supra 125 No. Pol S-6865-SO, warna hitam, Noka MH1JB35DK451523, Nosin JB91E3433698, Tahun 2013
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda supra 125 No. Pol S-6865-SO a.n. SULISWANTO Alamat Dusun Kedungsari RT. 01 RW. 01 Desa Kedungsari Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID dengan No. 1562-9911-000186 yang diterbitkan SatpassPolda Jatim Disita dari MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID Bin SUHARTO

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan secara sah dan untuk itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan TERDAKWA telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami sendiri yang mengakibatkan orang lain mengalami meninggal dunia dan Terdakwa mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perkara lainnya selain perkara kecelakaan lalu lintas ini dan Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Raya Dsn Ngares Wetan (Depan Makam Ngares) Ds. Ngares Kidul Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa berjalan dari arah Barat ke arah Timur, sedangkan pejalan kaki tersebut berjalan darimana Terdakwa kurang tahu;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam menggunakan gigi perseneling 3;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak memakai helm pengaman;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan bermotor, Terdakwa membawa surat-surat kendaraan bermotor baik STNK maupun SIM C;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO adalah milik Terdakwa pribadi yang dibeli second sekira tahun 2009;
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam sebelum kejadian, sekira jam 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengantarkan kakak kandung Terdakwa yaitu Abror Siti Aisyah ke PT. Restu Ibu yang berada di Ngares Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO selanjutnya setelah selesai mengantar Terdakwa melihat BBM sepeda motor hampir habis selanjutnya Terdakwa berinisiatif ke SPBU Gedeg dengan melewati Jalan Raya Nagres. Pada saat akan mendekati (depan Makam Ngares) tiba-tiba pandangan Terdakwa gelap, selanjutnya tersadar kembali setelah berada di RS. RA. Gedeg Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan perawatan di UGD karena mengalami luka di bagian wajah dan dikasih tahu bapak kandung Terdakwa atas nama

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto kalau Terdakwa telah menabrak seorang laki-laki sampai meninggal dunia;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mengetahui kalau didepan ada pejalan kaki yang menyebrang karena pandangan Terdakwa tiba-tiba gelap sehingga tidak mengetahui kalau didepan Terdakwa ada pejalan kaki tersebut setelah tertabrak;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu mengapa pada saat itu pandangan Terdakwa tiba-tiba gelap;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak memiliki riwayat sakit mata atau gangguan pengelihatn;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada kendaraan yang berjalan searah didepan Terdakwa karena pada saat itu arus lalu lintas relatif sepi;
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada karena pada saat itu tidak menyadari kalau akan menabrak pejalan kaki;
- Bahwa menurut Terdakwa sampai terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena pengendara sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. S-6865-SO pada saat berjalan kurang konsentrasi dengan situasi arus lalu lintas didepannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mengetahui kalau didepan ada seorang pejalan kaki yang akan menyebrang dan Terdakwa mengetahui pada saat terjadi tabrakan;
- Bahwa perkenaan dari kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO pada bagian ban depan sedangkan pejalan kaki Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa posisi titik tabrak kecelakaan lalu lintas berada dibadan jalan sebelah Utara (jalan arah Barat ke Timur);
- Bahwa posisi jatuh Terdakwa dan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. S-6865-SO berada di badan jalan sebelah Selatan sedangkan pejalan kaki jatuh ditepi jalan sebelah Utara;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka sobek pada pelipis sebelah kanan sempat dirawat di RS. RA. Basoeni selama 5 hari sedangkan pejalan kaki seorang laki-laki meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas arus lalu lintas lumayan ramai, cuaca cerah, jalan lebar aspal bagus;

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHP maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut di atas Majelis berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Raya Dsn Ngares Wetan (Depan Makam Ngares) Ds. Ngares Kidul Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
2. Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO adalah Terdakwa sendiri;
3. Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa berjalan dari arah Barat ke arah Timur, sedangkan pejalan kaki tersebut berjalan darimana saksikurang tahu;
4. Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam menggunakan gigi perseneling 3;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memakai helm pengaman;
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan bermotor, Terdakwa ada membawa surat-surat kendaraan bermotor baik STNK maupun SIM C;
7. Bahwa benar kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol S-6865-SO adalah milik Terdakwa pribadi yang dibeli second sekira tahun 2009;
8. Bahwa benar posisi titik tabrak kecelakaan lalu lintas berada dibadan jalan sebelah Utara (jalan arah Barat ke Timur);
9. Bahwa benar posisi jatuh Terdakwa dan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. S-6865-SO berada di badan jalan sebelah Selatan sedangkan pejalan kaki jatuh ditepi jalan sebelah Utara;
10. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka sobek pada pelipis sebelah kanan sempat dirawat di RS. RA. Basoeni selama 5 hari sedangkan pejalan kaki seorang laki-laki meninggal dunia;
11. Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian dan saling memaafkan antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban;
12. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah fakta-fakta tersebut mengenai apa yang dilakukan Terdakwa dan akibatnya merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Tunggai melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya yang unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsure sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" siapa saja termasuk terdakwa MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID Bin SUHARTO dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia." sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan identitas terdakwa ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Sidang sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan terdakwa membenarkannya kalau identitas tersebut benar adalah dirinya, dengan demikian unsur barang siapa ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Saksi, alat bukti dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID Bin SUHARTO segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar terdakwa MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID Bin SUHARTO adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan;
- Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi;
- Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia."

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, kemudian yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian atau culpa, baik undang-undang maupun yurisprudensi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian, akan tetapi menurut doktrin para sarjana mengemukakan tentang ajaran kelalaian (culpa) mengandung 2 (dua) syarat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada dalam melakukan perbuatan;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti apa bila tidak dapat dibayangkan adanya suatu akibat maka tidak terdapat kealpaan (culpa).

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan kurang hati-hati atau lalai apabila seseorang tersebut tidak dapat melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Honda Supra 125 No. Pol. S-6865-SO yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dengan korban FUAD CHOLISIN terjadi Pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022, sekira pukul 08.00 WIB, di Jl. Raya Dsn Ngares wetan (Depan Makam Ngares) Ds. Ngares Kidul Kec. Gedeg Kab Mojokerto.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi sekira pukul 07.30 wib berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah mengantarkan kakak kandung terdakwa ke PT. Restu Ibu yang berada di Ngares Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. S-6865-SO selanjutnya setelah selesai mengantar terdakwa melihat BBM sepeda motor hampir habis selanjutnya berinisiatif ke SPBU Gedeg dengan melewati jalan raya Ngares pada saat akan mendekati (depan makam Ngares) tiba tiba pandangan terdakwa gelap dan terjadi tabrakan antara terdakwa yang menggunakan sepeda motor dari arah barat menuju ketimur dengan pejalan kaki dari arah selatan berjalan ke arah utara yang kan menyeberang jalan dan terdakwa terpental keselatan ± 25 meter dan korban terpental ke arah utara ± 10 meter selanjutnya terdakwa tersadar kembali setelah berada di RS. RA. Gedeg Kab. Mojokerto pada saat terdakwa dilakukan perawatan di UGD karena mengalami luka di bagian wajah dan dikasih tahu bapak kandung terdakwa atas nama Suharto kalau terdakwa selesai menabrak seorang laki laki sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi, terdakwa tidak melihat korban FUAD CHOLISIN karena tiba-tiba pandangan terdakwa menjadi gelap sehingga tidak sempat menghindari pejalan kaki tersebut dan

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada upaya untuk membunyikan klakson maupun melakukan pengereman, padahal waktu itu keadaan jalan tempat kejadian jalan beraspal lurus, cuaca cerah siang hari / tengah hari dan arus lalu lintas sepi.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum dari RSUD Ra Basoeni Kec Gedeg Kab Mojokerto Nomor : 440/020/416.208/2022, tanggal 07 November 2022, dengan Hasil pemeriksaan Korban terdapat luka pada Kepala yaitu Dahi robek, Mata hematom + 7 cm, Telinga keluar darah, Hidung keluar darah, Tangan lecet, Kaki kanan, kiri patah dengan kesimpulan Kematian penderita tersebut diatas diduga diakibatkan trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan gegar otak berat patah tulang kaki kanan kiri, dan tulang tengkorak yang menyebabkan meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnyalah Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan perkara ini ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, namun dengan telah terdapat kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Damai tertanggal 14 November 2022, bukti ini dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka putusan yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol S-6865-SO, warna hitam, Noka MH1JB35DK451523, Nosin JB91E3433698, Tahun 2013
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda supra 125 No. Pol S-6865-SO a.n. SULISWANTO Alamat Dusun Kedungsari RT. 01 RW. 01 Desa Kedungsari Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID dengan No. 1562-9911-000186 yang diterbitkan SatpassPolda Jatim Disita dari MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID Bin SUHARTO

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID Bin SUHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia." sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID Bin SUHARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti masing-masing berupa:
 - 1 (satu) Satu unit kendaraan Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. S-6865-SO, Warna hitam, Noka. MH1JB9135DK451523, Noshin. JB91E3433698, Tahun 2013;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar STNK Kendaraan Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. S-6865-SO a.n. SULISWANTO Alamat Dsn Kedungsari RT. 01 RW. 01 Ds. Kedungsari Kec. Kemlagi Kab Mojokerto;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- Satu Lembar SIM C an MUHAMMAD ARFANNI SETYAJID dengan NO 1562-9911-000186 yang diterbitkan Satpass PoldaJatim.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari KAMIS Tanggal 27 Juli 2023 oleh kami JENNY TULAK, S.H, M.H. Hakim Ketua Majelis, SYUFRINALDI, S.H. dan NURLELY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **31 Juli 2023** oleh Kami JENNY TULAK, S.H, M.H. Hakim Ketua Majelis, NURLELY, S.H. dan Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H. sebagai hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dibantu oleh MARIA NUR'AENI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO, S.H. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dihadapan Terdakwa secara telekonfrensi;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURLELY, S.H.

JENNY TULAK, S.H., M.H.

Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARIA NUR'AENI, S.H.

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk